

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis pada Bab IV, maka didapat beberapa kesimpulan tentang evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi pada Proyek Pengawasan Jalan Parung Panjang – Bunar (14,00 Km) dan Margonda Raya Depok (3,80 Km) di tinjau dari peraturan pemerintah berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 terhadap Perpres 54 Tahun 2010 pada Daerah Provinsi Jawa Barat :

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang pada proyek Parung Panjang – Bunar (14,00 Km) dan Margonda Raya Depok (3,80 Km) telah dilakukan sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
2. Penilaian Tenaga Teknis berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 dengan Perpres 54 Tahun 2010 bobot penilainnya sama.
3. Penilaian Biaya Penawaran berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 dengan Perpres 54 Tahun 2010 penilainnya sama.
4. Penentuan Nilai bobot akhir berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 dengan Perpres 54 Tahun 2010 tidak sama karena Keppres 80 Tahun 2003 bobot Penawaran Teknis 70% sedangkan kalau Perpres 54 Tahun 2010 bobot Penawaran Teknis 80%.

Kemudian Keppres 80 Tahun 2003 bobot Penawaran biaya 30% sedangkan kalau Perpres 54 Tahun 2010 bobot Penawaran Biaya 20%.

5.2. Saran

Pada akhir penulisan ini, hal yang disarankan penulis yaitu: sebaiknya pada pengadaan jasa konsultasi pada proyek pembangunan jalan Parung Panjang – Buaran (14 Km) dan Margonda Raya Depok (3,80 Km) harus dievaluasi semua peserta yang ikut Pengadaan Jasa Konsultasi ini. Dimana tujuannya agar studi yang dilakukan lebih akurat kebenarannya.